



PENETAPAN

Nomor 1664/Pdt.G/2012/PA.Tbn

q^v°RÛ⁻ sp°RÛ⁻ tÛÛ⁻ qT±

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :-----

NAMA PENGGUGAT umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun XXX Desa XXX Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban, sebagai "Penggugat";-----

MELAWAN

NAMA TERGUGAT umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun XXX RT.01 RW. 01 Desa XXX Kecamatan Widang Kabupaten Tuban, sebagai "Tergugat";-----

Pengadilan Agama tersebut ; -----
Setelah membaca Gugatan Penggugat tertanggal 11 Juli 2012, dan didaftar pada Buku Register Perkara Pengadilan Agama Tuban dengan Nomor : 1664/Pdt.G/2012/PA.Tbn.;-----

----- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri dipersidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan telah diupayakan melalui mediasi oleh seorang Hakim Pengadilan Agama bernama ANSHOR,S.H., yang ditunjuk oleh Ketua Majelis dengan penetapan tanggal 16 Agustus 2012 untuk menjalankan fungsi sebagai mediator, namun usaha dan upaya mediasi tersebut tidak berhasil atau Gagal;-----

----- Menimbang, bahwa setelah acara mediasi, Penggugat hadir dipersidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir lagi dipersidangan tanpa alasan yang sah lalu Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara dengan alasan rukun kembali, oleh karenanya Gugatan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Penggugat mempunyai hak sepenuhnya untuk melanjutkan atau menghentikan perkara yang diajukannya selama perkara tersebut belum mendapat tanggapan dari pihak lawan, sedangkan dalam perkara ini pihak lawan tidak hadir sehingga tidak bisa dimintakan persetujuannya, oleh karena itu permohonan Penggugat mencabut perkaranya tersebut dapat dipertimbangkan;

----- Menimbang, bahwa berdasar pasal 89 ayat (1) Undang - undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;-----

Memperhatikan, ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan; -----

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat dicabut ;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

----- Demikian di tetapkan di Tuban pada hari Kamis tanggal 20 September 2012 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 4 Zulkaidah 1433 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Drs.ABDURRAHMAN,SH.MH sebagai Ketua Majelis dan Drs.H.SOEPANDI serta Dra.Hj.LAILA NURHAYATI,MH sebagai hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh UMI ROFIQOH,SH sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;-----

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs.H.SOEPANDI

Drs.ABDURRAHMAN,SH.MH

Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra.Hj.LAILA NURHAYATI,MH

Panitera Pengganti

UMI ROFIQOH,SH

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1. Biaya Kepaniteraan: | Rp 35.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp.500.000,- |
| 3. Materai | : <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | Rp.541.000,- |